

## **Analisis Persepsi Nasabah Bmt Masalah Capem Gending Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro**

Ginan Nafsih<sup>1</sup>, Robiatul Adawiyah<sup>2</sup>, Zahida I'tisoma Billah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia

Email : [Ginaginaa99@gmail.com](mailto:Ginaginaa99@gmail.com)

**Abstract:** This research was conducted to find out how the customer's perception of BMT in empowering micro-enterprises dan the potential possessed by businesses that have financing in Baitul mal wa tamwil (BMT) for development in their economic activities in order to provide positive, prosperous dan of course more Independent things. This research is a qualitative research using a descriptive study. The data of this research is taken from primary data, namely customer perceptions dan secondary statements that can be trusted. Data collection techniques in the form of interviews (interviews), observation dan documentation with the parties involved as well as information from books, articles, journals dan theses. The results showed that the Baitul mal wa tamwil (BMT) capem Gending has an important role in empowering micro-enterprise, namely in term of financing provided in accordance with the Shari'a dan work operational contracts in service cooperatives where students make members feel satisfied dan the requirements are easy, unlike other institutions. other finance BMT assists in the development of micro enterprises for customer.

**Keywords:** *Customer Perception, Empowerment, Micro-Enterprise*

**Abstrak:** Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap BMT dalam pemberdayaan usaha mikro dan potensi yang dimiliki oleh para usaha yang memiliki pembiayaan di Baitul mal wa tamwil ( BMT) untuk perkembangan dalam kegiatan perekonomiannya agar memberikan hal positif, sejahtera dan tentunya lebih mandiri. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan kajian deskriptif data penelitian ini diambil data primer yaitu persepsi nasabah dan sekunder ucapan yang dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data berupa wawancara (interview), observasi serta dokumentasi dengan pihak yang terlibat juga informasi dari buku, artikel, jurnal dan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baitul mal wa tamwil (BMT) capem Gending mempunyai peran penting dalam pemberdayaan usaha mikro yaitu dalam segi pembiayaan yang diberikan sesuai dengan syariat dan akad operasional kerja dalam koperasi pelayanan yang santri membuat anggota merasa puas dan persyaratan mudah, tidak seperti lembaga keuangan yang lain BMT membantu dalam pengembangan usaha mikro bagi nasabah.

**Kata kunci :** *Persepsi Nasabah, Pemberdayaan, Usaha Mikro*

Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

### **PENDAHULUAN**

Usaha mikro menjadi tombak perkembangan untuk menyongsong Perekonomian Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa usaha mikro memberikan dampak yang sangat positif bagi negara, yang mana dengan usaha

mikro ini dapat meminimalisir jumlah pengangguran yang ada pada saat ini, dan baitul mal wa tamwil (BMT) menjadi salah satu hal terpenting dalam kegiatan tersebut. BMT masalah merupakan koperasi yang bertugas untuk menghimpun dana masyarakat dan menjadi alternatif dalam pengembangan usaha mikro BMT mampu memberikan pembiayaan dalam pemberdayaan usaha mikro (Barokah dan Hanum, 2016).

BMT masalah adalah lembaga keuangan yang semakin berkembang dan dikenal sebagai salah satu instansi yang memberikan permodalan dan memajukan anggotanya, terbukti baitul mal wa tamwil (BMT) dalam melayani masyarakat dengan segala jati diri yang dimiliki, BMT telah banyak membantu dan bertahan di dunia perekonomian yang sedang tidak menentu ini yang mana usaha mikro telah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat memperoleh hasil yang baik.

Lembaga keuangan yang berlandaskan syariah ini seperti baitul mal wa tamwil (BMT) sudah banyak diminati oleh masyarakat di karena kan kegiatan mengelola dana dengan produk dan akad yang di sediakan seperti produk yakni, tabungan, dan pembiayaan serta akad yang di gunakan seperti ijarah, mudhrabah, musyarakah, wadi'ah yang diterapkan menjadi strategi dalam menarik masyarakat (Prihatini, 2018)

Baitul mall WA tamwil (BMT) sebagai pengolahan dana dan pendukung pengusaha mikro dalam Pemberdayaan usaha mikro pelayanan yang profesional dan sikap yang diutamakan ucap salah satu karyawan BMT yaitu Bapak Sohim sebagai KCB agar masyarakat tidak terjerat dalam pembiayaan yang tergolong membuatnya semakin miskin bukannya berkembang.

Usaha mikro ini terbukti semakin pesat dilihat dari data kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah yang pemerintah juga ikut mendukung agar mampu bertahan, berkembang, dan terus bertumbuh apa lagi pada masa pandemi ini yang hampir 2 tahun melanda Indonesia .

BMT dalam pemerdayaan usaha mikro mendukung yakni melalui pembiayaan yang diberikan dalam kegiatan perekonomian kepada nasabah produk pembiayaan yang dimiliki seperti murabahah, mudharabah/Qiradh, ijarah, qordul hasan, talangan haji, dan gadai emas (Hidayat, 2018).

BMT masalah cabang pembantu (Capem) Gending mengedepankan pelayanan yang mana kenyamanan dan persepsi nasabah menjadi poin penting untuk menjaga kualitas koperasi dengan hal tersebut itu karyawan sangat menjaga dan menjalin silaturahmi yang baik kepada nasabah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif melalui pendekatan deskriptif yaitu mengambil dari fenomena yang terjadi dengan mengambil dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen serta pendapat nasabah BMT masalah capem gending pada saat magang dilaksanakan. Interaksi yang dilakukan individu, karyawan BMT, dan nasabah (Zaman., *et al*, 2019).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil dari pihak yang terkait tujuan yang dapat dipercaya melalui observasi wawancara (*interview*), dokumentasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari beberapa referensi yang terlibat dengan Persepsi nasabah baitul mal wa tamwil (BMT) dalam pemberdayaan usaha mikro, berikut pengumpulan data yang dilakukan (Prastiawati dan Darma, 2016).

- Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan agar memperoleh data dengan pengamatan yakni peneliti terjun ke lapangan untuk mengetahui langsung secara autentik persepsi nasabah BMT dalam pemberdayaan usaha mikro.

- Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan sebuah keterangan secara lisan melalui proses tanya jawab dengan orang yang terlibat guna memperoleh keterangan dari objek yang angkat. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yakni

peneliti berdialog langsung kepada para informan yang dianggap benar dan dapat dipercaya.

- Dokumentasi

Dokumentasi artinya tertulis yang mana peneliti mengambil data dari seperti buku, dokumen, jurnal, artikel, dan skripsi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### - Persepsi Nasabah BMT dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha mikro menjadi upaya dalam meningkatkan perekonomian bagi nasabah BMT masalah melalui permodalan yang diberikan dapat lebih berkembang dan menciptakan lapangan kerja yang baru langkah langkah yang digunakan oleh BMT dalam segi pembiayaan, terbukti nasabah sangat terbantu melalui adanya koperasi yang sesuai dengan syariah (Saefullah., *et al*, 2016)

Pelayanan yang santri, sopan, menjadi salah satu ketertarikan bagi anggotanya selain pembiayaan yang mudah dan persyaratan tidak sesulit bank atau lembaga keuangan yang lain berikut data yang di dapat melalui wawancara yang dilakukan.

**Tabel 1:** Data Informasi dari Informan

1	Bpk. Shohim	Karyawan
2	Bpk. Farih	Karyawan
3	Bpk. Saifullah	Nasabah
4	Bpk. Mahmudi	Nasabah
5	Ibu. Hartatik	Nasabah

Sumber: data diolah

Menurut Bapak Saifullah yang memiliki usaha material dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa BMT merupakan jalan keluar untuk perkembangan usaha karena pembiayaan yang dilakukan sesuai syariah. Menurut Bapak Mahmudi sebagai petani bawang mengatakan pembiayaan yang di berikan untuk usahanya BMT sudah cukup puas karena pelayanan yang diterapkan oleh karyawan sangat ramah dan sangat mambantu dalam pemerdayaan usaha mikro.

Menurut Ibu Hartatik mengatakan bahwa meinjarmodal di BMT ini untuk usahanya dikarenakan proses cepat dalam pembiyaan dengan akad akad sesuai dengan syariat islam juga pelayanan yang cukup baik serta persyaratan yang mudah menjadi salah satu ketertarikannya. Dari responden nasabah bmt dalam pemerdayaan usaha mikro cukup baik dan sangat membantu dalam segi permodalan untuk pengembangan perekonomian menurut bapak sohim rata rata nasabah meggunakan akad syariah umum dalam pembiyaan.

Dalam meningkatkan sumber daya ekonomi karyawan BMT melalukan pelatihan untuk memberikan rasa puas dan menciptakan strategi baru untuk setiap tahun dan pelatihan ini dilakukan secara bergantian yang bertempat di Kota Malang selama menjalankan operasional kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pada BMT masalah (cabanng pembantu) Capem Gending mensejahterakan nasabahnya. Sesuai dengan budaya kerja yang dimiliki yaitu menjadi lembaga keuangan syariah, amanah, tangguh, profesional, dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Hamdaini dan Syatiri, 2016).

- **Pembiayaan BMT dalam Pemerdayaan Usaha Mikro**

1. Pembiayaan Mudharabah / Qiradh

Mudharabah/Qiradh merupakan penyerahan harta dari shahib al-maal (pemilik modal/dana) kepada mudharib (pengelola dana) sebagai modal usaha. Sedangkan keuntungannya nantinya akan dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dari awal. Jika semisal terjadi kerugian maka akan ditutupi dengan labayang sudah diperoleh sebelumnya. Apabila pengelola dana tidak mendapatkan laba sama sekali maka pengelola tersebut tidak dapat upah sama sekali.

Persyaratan:

- Fotocopy identitas diri suamidani istri/wali (KTP/SIM/Paspor,dll)
- Fotocopy buku nikah
- Fotocopy kartu keluarga
- Surat pernynyataan dari pemilik pinjaman

2. Pembiyaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang sudah disepakati oleh pihak BMT(penjual) dan Nasabah(pembeli).

Persyaratan:

- Fotocopy identitas diri suami dan istri/wali (KTP/SIM/Paspor,dll).
- Fotocopy buku nikah.
- Fotocopy kartu keluarga.
- Surat pernyataan dari pemilik pinjaman

### 3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah bisa juga disebut dengan sharikah atau syirkah. Musyarakah merupakan kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Kusmiasari dan Bharata, 2020).

Persyaratan:

- Fotocopy identitas diri suami dan istri/wali (KTP/SIM/Paspor,dll)
- Fotocopy buku nikah
- Fotocopy kartu keluarga
- Surat pernyataan dari pemilik pinjaman.

#### - **Hubungan Koperasi dengan Usaha Mikro**

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya, atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional (Hamdani dan Syatiri, 2016).

Sedangkan pengertian koperasi Sesuai dengan UU No:25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari hasil penelitian yang didapatkan mayoritas nasabah koperasi Baitul mal wa tamwil (BMT) masalah yang diwawancarai yaitu cukup baik dalam

peningkatan usahanya baik dari sektor pasar tradisional maupun usaha toko rumahan atau petani setelah memperoleh permodalan dari BMT perkembangan usaha yang di miliki beberapa nasabah sedikit lebih maju dan modal terkendali.

Selain dengan persyaratan yang mudah pelayanan yang terkenal ramah membuat nasabah BMT menjadi percaya dengan meminjam modal dalam meningkatkan usahanya.

Sesuai Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Sumantri dan Permana, 2017).

### **Pembahasan**

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu :Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (Entas, 2017).

Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro (Barokah dan Hanum, 2016).

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitultamwil. Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan

dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran gdana yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Akses yang sulit bagi masyarakat dan UMKM terhadap pendanaan lembaga keuangan formal menjadi latar belakang tumbuhnya lembaga keuangan non-bank dimasyarakat yang dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (“LKM”).

*Baitul Maal wa Tamwil* (“BMT”) ialah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, biasanya pada awal pendirian menggunakan sumber daya, dana atau modal, dari masyarakat setempat. Konsep ‘*maal*’ lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana. Sedangkan konsep ‘*tamwil*’ lahir untuk kegiatan usaha produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

### **Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang di tulis oleh nugroho: Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui pancaindra (pengelihatn, pendengaran, perasa, dll) Dari pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa perselisihan adalah sebuah proses pengindraan yang terkait informasi yang di terima .

### **Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris “*empowerment*” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar



“daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”. Sedangkan menurut Merriam Webster, pemberdayaan mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah *to give power or authority to*, dan arti yang kedua adalah *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Dari pengertian tersebut, pemberdayaan terkadang dilatarbelakangi dengan maksud supaya seorang individu maupun suatu institusi dapat menggunakan dan memanfaatkan seluruh potensi maupun kemampuan yang dimiliki sehingga pekerjaan yang dikerjakan akan lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

**Tujuan Pemberdayaan UMKM menurut Lathifah (2020) antara lain:**

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dan kemiskinan.

**Usaha mikro kecil dan menengah**

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,- (Zahidah dan Mulyani).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih

dari Rp.600 juta (Di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa survive di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu di lindungi untuk mencegah dari persaingan saha yang tidak sehat. M Tohar mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasilpenjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam UndangUndang (Ngulfa, 2018)

Menurut Ina Primiana mendefinisikan usaha kecil merupakan pengembangan kawasan danalan untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor potensi dengan usaha peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

### **Urgensi BMT bagi UMKM**

BMT merupakan alternative tempat bagi para *unbankable* khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tidak mempunyai akses untuk ke bank umum. Dengan hadirnya BMT yang segmentasi pasarnya menengah kebawah dan lokasinya yang berada di desa-desa sangat membantu masyarakat khususnya dalam melakukan transaksi pembiayaan usaha mereka. Dengan beberapa akad yang diterapkan BMT membuat masyarakat kecil sangat mudah mengenal produk-produk yang terdapat di BMT. Dalam menjalankan tugasnya BMT memiliki peran dalam mengembangkan usaha mikro kecil, adalah sebagai berikut: mitra usaha dalam permodalan, proses pembiayaan yang mudah, memberikan pola pendampingan usaha, mengembangkan jiwa wirausaha kepada nasabah, mengurangi praktik riba, serta peningkatan kualitas kemnadirian sumber daya manusia (Kuswana., *et al*, 2016).

## SIMPULAN

Penelitian yang sudah dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa baitul mal wa tamwil (BMT) adalah koperasi mempunyai peran yang sangat penting bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan dan mensejahterakan dalam permodalan yang pengelolaan dananya sesuai dengan prinsip syariah juga pelayanan yang terkenal sangat ramah dan aman menjadi nilai plus bagi BMT masalah Capem Gending. Usaha mikro terbukti sudah menjadi jantung dalam perkembangan perekonomian Indonesia dengan pemberdayaan usaha mikro masyarakat dan nasabah dapat menjadikan usaha yang tangguh mandiri dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. BMT masalah adalah lembaga keuangan yang semakin berkembang dan dikenal sebagai salah satu instansi yang memberikan permodalan dan memajukan anggotanya, terbukti baitul mal wa tamwil (BMT) dalam melayani masyarakat dengan segala jati diri yang dimiliki, BMT telah banyak membantu dan bertahan di dunia perekonomian yang sedang tidak menentu ini yang mana usaha mikro telah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat memperoleh hasil yang baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- A. Lathifah. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kdanri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Manaj. dan Bisnis*, 2(3), 10.
- B. A. Sumantri dan E. P. Permana. (2017). Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk), 1–164, Online. <http://stikesstrada.ac.id/omp/index.php/ebook/catalog/book/9>.
- D. Kuswana, A. Aziz, dan N. Hamzah. (2016). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pengemb. Masy. Islam*, 1(1), 82–99.
- D. Prihatini. (2018). Peningkatan Koperasi Dalam Konteks Pemberdayaan Koperasi. *BISMA JURNAL Bisnis dan Manaj*, 5(1), 250–259. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/bisma/article/download/53/30>.
- E. Saefullah, *et al.* (2016). Implementasi Fungsi Bayt Al-Māl Dan Pengelolaannya Pada Bmt Al-Falah Sumber. *Al-Amwal*, 8(2).
- F. Prastiawati dan E. Satya Darma. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat

- Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akunt. dan Investasi*, 17(2), 197–208, doi:10.18196/jai.2016.0055.197-208.
- M. Zahida dan M. Sri Mulyani. Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Pengembangan Industri Hulu ke Hilir Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Potensi Desa (Studi Kelompok Usaha Tani di Dusun Kucur Desa Sumberejo Purwosari Kabupaten Pasuruan).
- N. I. Hasan. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah BMT As-Salam). *Jurnal Ilm. Ekon. Islam*, 5(1), 73, doi: 0.29040/jiei.v5i01.464.
- N. Ngulfa. (2018). Tantangan Bmt Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Univ. Muhammadiyah Sidoarjo*, Online <http://eprints.umsida.ac.id/3443/>.
- Q. U. Zaman, M. Kabir Hassan, W. Akhter, dan J. Brodmann. (2019). Does the interest tax shield align with maqasid al Shariah in finance?. *Borsa Istanbul Rev*, 19(1), 39–48, doi: 10.1016/j.bir.2018.07.004.
- S. A. Kurniasari dan R. W. Bharata. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akunt. Syariah)*, 4(2), 181–195, doi: 10.46367/jas.v4i2.240.
- S. Barokah dan A. N. Hanum. (2016). Analisis Persepsi Nasabah Dan Perkembangan Umkm Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BPRS Binama Kota Semarang). *Maksimum*, 3( 2), 34, doi: 10.26714/mki.3.2.2013.34-41.
- S. Entas. (2017). Impelementasi Knowledge Management Pada UKM Sentra Pengrajin Sepatu di Desa Kotabatu Ciomas Kabupaten Bogor. *Jurnal Tek. Komput. AMIK*, 3(1), 124–128.
- S. Hidayat. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *al-Uqud Jurnal Islam. Econ*, 2(2), 198-212, doi: 10.26740/al-uqud.v2n2.p198-212.
- Y. Hamdaini dan A. Syatiri. (2016). Pengaruh Persepsi dan Minat Terhadap Keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Kota Palembang. *Jurnal Manaj. Dan Bisnis Sriwij*, 14(3), 395–406.